



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DESA SIDOHARJO
MASA BHAKTI 2023 - 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DESA SIDOHARJO MASA BHAKTI 2023 - 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/146/003/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen serta agar pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sragen dapat terjangkau dan merata maka perlu membentuk pos pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Sidoharjo Masa Bhakti 2023 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lngkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convension on The Eliminnation os all Form of Discrimination Againts Women*);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diatur telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan;
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Anak dan Traficking.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Pembentukan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Sidoharjo Masa Bhakti 2023 - 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Desa Sidoharjo ini;

- KEDUA : Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Sidoharjo Masa Bhakti 2023 - 2025 bertugas sebagai berikut:
- a. mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi;
 - b. melaksanakan koordinasi kebijakan, pelayanan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan korban kekerasan berbasis gender anak dan trafficking;
 - c. menampung dan mengkaji aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan korban kekerasan berbasis gender anak dan trafficking di tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Petugas Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Desa terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

1. Ketua:

- a) memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- b) memberikan pertimbangan dan kebijakan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- c) menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat dalam pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;

2. Wakil Ketua:

- a) membantu ketua tim pengarah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b) menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- d) mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

3. Sekretaris:

- a) melaksanakan tata administrasi;
- b) menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan serta mempersiapkan bahan laporan;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua/ wakil ketua;

4. Anggota:

- a) memberikan masukan kepada Ketua tentang pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- b) membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah;
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

b. Tim Pelaksana

1. Ketua:

- a) melaksanakan garis kebijakan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;

- b) memimpin pelaksanaan program-program pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- c) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- 2. Wakil Ketua :
 - a) membantu Ketua dalam menjalankan tugas;
 - b) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
 - c) mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 3. Sekretaris:
 - a) melaksanakan tata administrasi;
 - b) menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan serta mempersiapkan bahan laporan;
 - c) melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua/wakil ketua;
- 4. Bendahara :
 - a) mengelola seluruh aset Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b) melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan;
 - c) menerima tanda bukti penerimaan bantuan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - d) menerima tanda bukti penerimaan penyaluran pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - e) menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - f) mempertanggungjawabkan dana pelayanan dan perlindungan korban kekerasan dan dana lainnya;
 - g) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua;
- 5. Anggota:
 - a) Bertugas membantu dan memberi masukan kepada ketua;
 - b) Membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana;
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab pada ketua;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Masa Bhakti 2023 - 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab pada Kepala Desa Sidoharjo;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Kepala Desa Sidoharjo ini dibebankan pada Alokasi Dana Desa dan/atau serta sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa Sidoharjo ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023;

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: DESA SIDOHARJO

Pada Tanggal : 27 FEBRUARI 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

TEMBUSAN : Dikirim Kepada Yth.

1. Camat Sidoharjo;
2. Semua Anggota Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DESA SIDOHARJO
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBETUKAN POS
PELAYANAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH POS PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DESA SIDOHARJO
MASA BHAKTI 2023 - 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TITIK SAPTAWATI	Kepala Desa	Ketua
2.	WAWAN AGUS BAWA WAHYUDI, ST	Kasi Kesejahteraan	Wakil Ketua
3.	ILHAM FERY PRASETYO, SE	IT Desa	Sekretaris
4.	SUPARDI, A.md	Kadus I	Anggota
5.	NAWANG SUSENO, A.md	Kadus II	Anggota
6.	DARNO	Kadus III	Anggota

Sidoharjo, 27 FEBRUARI 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO


TITIK SAPTAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
II SIDOHARJO
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN POS
PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA POS PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DESA SIDOHARJO
MASA BHAKTI 2023 - 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.PdI	Ketua BPD	Ketua
2.	SRI SUPIASIH	Ketua PKK	Wakil Ketua
3.	SUGIYANTO	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	TITIK HANDAYANI, S.Si	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	SOPYAN	Anggota BPD	Seksi Agama
6.	ENDANG SUMIYATI, A.md Keb.	Bidan Desa	Seksi Kesehatan
7.	SITI REJEKI	Anggota PKK	Seksi Kesehatan
8.	SUHARTINI	Anggota BPD	TPPKK
9.	NANIK INDRIYASTUTIK	Anggota PKK	Seksi PKH

Sidoarjo, 27 FEBRUARI 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI